



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara *elektronik* dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3171082407850004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Farid, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Mohammad Farid & Associates, Gedung Graha MIR Lantai 6, Zona 1, Jalan Pemuda Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 673/SK/12/2023/PAJP tanggal 8 Desember 2023, nomor handphone 081317692778/081317692778, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fariduid@gmail.com; sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 3171034803840002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Bendungan Jago No.19 RT.007 RW.001, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu jugadalam register perkara 1786/Pdt.G/2023/PA.JP telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Johar Baru dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 0219/35/III/2022 Tertanggal 07 Maret 2022, oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan status Pemohon adalah Perjaka dan Status Termohon adalah Janda karena perceraian;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga dengan hidup rukun, tentram dan damai, keduanya tinggal bersama dan berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami-isteri, namun selama menikah sampai saat ini belum dikarunia anak;
4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu:
 - a. Pemohon telah tidak dihormati lagi sebagai kepala rumah tangga, Termohon seringkali keluar rumah pada malam hari dengan tidak meminta ijin kepada Pemohon, dan Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah pemohon tanpa ijin sampai diajukan Permohonan cerai dimohon;
 - b. Pemohon melarang Termohon agar tidak komunikasi dengan laki-laki lain dengan kata-kata romantis, namun hal itu tidak

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindahkan oleh Termohon, Termohon tidak bisa lagi dibina sebagai istri yang baik;

c. Termohon telah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon sebagai seorang isteri dalam rumah tangga;

d. Antara Pemohon dan Termohon tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat pertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam membina rumah tangga, untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai dengan diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang membuat kondisi didalam rumah tangga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon di dampingi kuasanya secara *in person* telah hadir di muka sidang, yang kemudian oleh Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, namun usah perdamaian tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Pemohon yang dapat mewakili Pemohon beracara di depan persidangan adalah Mohammad Farid SH.,MH, Wahid Hasyim Febriadi, SH, Dan Juniar Restuni SH, Para Advokat dari Kantor Hukum **Mohammad Farid & Associates**. beralamat di Gedung Graha MIR Lantai 6, Zona 1, Jalan Pemuda Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20. November 2023;

Bahwa, karena penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi, dengan Mediator **Nini Fitriani, S.Psi., S.H., M.Pd., CPM** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal dinyatakan bahwa, mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian yaitu: Bahwa Pemohon tetap mempertahankan Permohonannya, sedangkan Termohon menerima permohonannya, namun antara Pihak Pemohon dan Pihak Termohon, terjadi kesepakatan sebagian dan dengan ini dinyatakan: **BERHASIL SEBAGIAN**, kesepakatan sbb:

1. Pemohon memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang di bayarkan sebelum Ikrar Talak.

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon memberikan mut'ah berupa Logam Mulia seberat 1 gram yang diberikan sebelum Ikrar Talak.

3. Pemohon tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan anak sambungnya yaitu "ANAK TERMOHON 1" dan "ANAK TERMOHON 2;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil – dalil permohonannya tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang di akui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil pemohon pada poin 2-4, ada pun poin 1 pernikahan di adakan pada tanggal 7 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kemayoran (bukan Johar Baru)

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan Dalil Pemohon pada poin 5.1 yang menyebutkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga. Selama ini Termohon berusaha untuk selalu mentaati Pemohon. Adapun Termohon keluar rumah di karenakan Termohon merasa kesepian karena setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon seorang diri, sehingga lambat laun Termohon merasa depresi karena merasa kesepian.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan Dalil Pemohon pada poin 5.2 yang menyebutkan bahwa Pemohon tidak mengindahkan larangan Termohon untuk tidak berkomunikasi dengan kata-kata romantis. Dalam hal ini Termohon hanya membalas chat sekedarnya dan tidak pernah mengindahkan rayuan dari pria lain karena

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berusaha menjaga harga dirinya sebagai seorang istri. Sekali pun ada kata-kata romantis, Termohon tidak pernah menjawab balik kata romantis tersebut

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan Dalil Pemohon pada poin 5.3. Dalam hal ini kalimat dalam poin 5.3 sangat bias karena tidak ada penjelasan yang menjelaskan tidak taat dan patuh secara detail. Selama ini Termohon berusaha selalu taat dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, berusaha selalu melayani kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami.

6. Bahwa Termohon menyatakan benar dengan Dalil Pemohon pada poin 5.4 dimana kurangnya komunikasi yang baik karena setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon selalu meninggalkan Pemohon, dan apabila sudah berdamaipun Termohon mencoba mengklarifikasi bahkan di sertai pembuktian dugaan Pemohon tapi tidak di percaya (masih salahpahaman)

7. Termohon merasa yakin rumahtangga masih dapat di pertahankan karena yang permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga pemohon dan termohon hanya kesalahpahaman dan masih dapat di perbaiki.

8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan Dalil Pemohon pada poin 6 karena selama ini Pemohon tidak pernah mencoba memusyawarahkan permasalahan dan kemelut dalam rumahtangga untuk mencari penyelesaian. Justru selama ini Termohonlah yang meminta Pemohon untuk bertemu dan membicarakan semua permasalahan dalam rumahtangga tapi Pemohon selalu menolak dan tidak pernah mau bertemu

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam jawabannya kecuali yang oleh Pemohon secara tegas akui kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban Termohon tidak

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kemayoran pada tanggal 07 Maret 2022;
4. Bahwa keberatan yang disampaikan Termohon dalam poin 3, Termohon mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, justru karena sikap Termohon yang yang memicu pertengkaran terus menerus, karena Pemohon tidak suka keributan sehingga perlu ke rumah orang tua Pemohon sejenak maka Pemohon perlu menenangkan diri sejenak dan istirahat karena baru pulang kerja;
5. Bahwa Termohon secara nyata pernah melakukan komunikasi dengan kata-kata romantis dengan pria lain dan tidak menghargai dan melukai perasaan Pemohon sebagai suaminya yang sah untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang isteri. Adapun jawaban yang diajukan pada poin 4 yang menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah menjawab balik kata romantis tersebut dapat dibuktikan pada agenda pembuktian;
6. Bahwa jawaban Termohon poin 5, Termohon mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan tidak cermat, sebagaimana antara dalil Pemohon angka 5.1 sampai dengan 5.4 merupakan satu kesatuan yang memicu pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sebagaimana dimaksud karena sikap Termohon selalu marah-marah dan seringkali memicu pertengkaran dan perselisihan apalagi Pemohon saat setelah pulang kerja dengan tanpa alasan yang jelas dan Termohon meninggalkan rumah Pemohon tanpa izin, seyogyanya tidak pantas seorang isteri mendapatkan uang nafkah atas perceraian maka apabila terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim yang menangani perkara a quo tidak mengindahkan dan mencabut hasil kesepakatan mediasi tentang point pemberian nafkah dan mut'ah atas Termohon, dan Pemohon mencabutnya kesepakatan pemberian nafkah a quo;
7. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6, yang dimaksud kurangnya komunikasi yang diajukan Termohon tidak berdasar karena Pemohon sudah berusaha untuk memaafkan dan menjaga keutuhan rumah tangga, namun Termohon mengulangi hal yang sama sebagaimana dalil Pemohon

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



poin;

8. Bahwa jawaban poin 7 dan 8, tidak berdasar dan mengada-ada, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mengarahkan dan mendidik Termohon sebagai isteri, sehingga rumah tangga terlalu berat untuk disatukan kembali dan mengundang madarat jika dipertahankan, dan Pemohon telah Pemohon telah cukup bersabar dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun gagal;
9. Bahwa dalam mengajukan permohonan cerai ini Pemohon buat dengan pertimbangan yang matang untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon kedepannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin pada Pemohon (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menyatakan mencabut kesepakatan mediasi tentang point pemberian nafkah dan mut'ah apabila ternyata terbukti Termohon sebagaimana dalil Pemohon poin 5.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada dalil – dalil jawabannya;

Bahwa karena dalil – dalil permohonan Pemohon di bantah oleh Termohon maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan kepada Termohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya dan yang terlebih dahulu dibebani pembuktian adalah Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- I. Bukti Surat

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK3171082407850004, tanggal 20 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi xxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK3171034803840002, tanggal 20 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi xxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 0210/35/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, No.3171032006220020, yang aslinya dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dari hasil cetak foto Termohon menggunakan pakaian seragam Dishub. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari hasil cetak foto isteri dari ASN Dishub di kantor Termohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi dari hasil barcode link audio dan video rekaman percakapan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi dari hasil cetak percakapan via Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi.

1. SAKSI PEMOHON 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA PUSAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sejak menikah resmi pada tahun 2022, Termohon kedatangan sering berkomunikasi romantis dengan lelaki lain, sehingga Pemohon menduga Termohon mempunyai hubungan dengan lelaki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi setelah

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



bertengkar, keduanya biasa minta dirukunkan dan minta nasehat dari saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, pada saat itu terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

2. SAKSI PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA PUSAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kurang saling percaya dan adanya miskomunikasi diantara keduanya. Menurut cerita Pemohon, Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, tetapi biasanya setelah bertengkar, saksi dipanggil oleh Pemohon untuk

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dan menenangkan Termohon, karena Termohon suka menyakiti diri sendiri setelah bertengkar dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak Lebaran tahun 2023, pada saat itu terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim juga memerintahkan Termohon untuk mengajukan alat bukti dan selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi dari hasil cetak percakapan via *Whatsapp* antara Termohon dan Paman Pemohon tanggal 27 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak diakui oleh Pemohon dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari hasil cetak percakapan via *Whatsapp* antara Termohon dan Paman Pemohon tanggal 19 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak diakui oleh Pemohon dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari hasil cetak percakapan via *Instagram* antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diakui oleh Pemohon dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari hasil cetak percakapan via *Telegram* antara Termohon dengan rekan kerja Pemohon tanggal 3 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak diakui oleh Pemohon dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dari hasil cetak percakapan via *Instagram* antara Pemohon dan Termohon tanggal 3 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diakui oleh Pemohon dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari hasil cetak percakapan via *Instagram* antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diakui oleh Pemohon dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi dari hasil cetak percakapan via *Instagram* antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diakui oleh Pemohon dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi dari hasil cetak percakapan via *Telegram* antara Termohon dengan rekan kerja Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak diakui oleh Pemohon dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi dari hasil cetak konsultasi online Termohon melalui aplikasi *Alodok*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak diketahui oleh Pemohon dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi dari hasil cetak status *Whatsapp* Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Pemohon dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi-saksi

1. SAKSI TERMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Haji Ung RT.010 RW.004 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi dari Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon dan kami sering bertemu di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya mengontrak di daerah Taruna, Jakarta Pusat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena menurut cerita Termohon, ada kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencurigai Termohon memiliki hubungan dengan pria lain tetapi saksi tidak mengetahui pria siapa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Termohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tetapi saksi tidak tahu kapan pastinsaksi baru mengetahuinya 2 (dua) bulan lalu dari cerita Termohon tetapi saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Pemohon sejak setahun yang lalu, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

2. **SAKSI TERMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Gang Galindra IV RT.011 RW.007 Kelurahan Kebon Kosong xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya saksi lupa kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon cemburu dan curiga terhadap Termohon, Pemohon cemburu jika Termohon mendapatkan chat-chat ganjen dari teman-teman prianya dan chat tersebut diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering bermalam di rumah Pemohon dan Termohon ketika Pemohon sedang bekerja dan terkadang saksi menemani Termohon berjalan-jalan. saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Termohon izin ketika akan pergi bersama saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat isi chat dari teman pria Termohon, menurut saksi chat-chat ganjen tersebut wajar saja dilakukan oleh teman pria;
- Bahwa tidak, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman pria Termohon yang bernama Dede Kuswara;
- Bahwa tidak, Termohon tidak pernah bercerita tentang isteri dari Dede Kuswara yang datang ke kantor Termohon dan marah-marah di kantor Termohon;
- Bahwa saksi pernah menemani Termohon berkunjung ke cafe bukan untuk bertemu dengan seorang pria, tetapi disana kami menonton konser musik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi pun sebagai teman telah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan baik Pemohon maupun Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara siding persidangan perkara ini dinyatakan sudah termasuk dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana para pihak telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Pemohon, diketahui jika Pemohon berdomisili di Jalan di Lenteng Agung RT.008 RW.002, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Jakarta, sedangkan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu di Jalan Johar Baru IV, Nomor 23, RT.013, RW.011, Kelurahan Johar Baru, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon, sehingga berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dimana Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Pemohon yang dapat mewakili Pemohon beracara di depan persidangan dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Farid SH., MH, Wahid Hasyim Febriadi, SH, Dan Juniar Restuni SH, Para Advokat dari Kantor Hukum **Mohammad Farid & Associates**. beralamat di Gedung Graha MIR Lantai 6, Zona 1, Jalan Pemuda Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20. November 2023;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memilikikualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon perlu diupayakan mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak menyerahkan kep mediada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang tersedia, dan selanjutnya para pihak dimediasi oleh **Nini Fitriani, S.Psi., S.H., M.Pd., CPM**

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Agustus 2023, menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil atau untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun Pemohon dan Termohon mempunyai kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang di bayarkan sebelum Ikrar Talak.
2. Pemohon memberikan mut'ah berupa Logam Mulia seberat 1 gram yang diberikan sebelum Ikrar Talak.
3. Pemohon tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan anak sambungnya yaitu "ANAK TERMOHON 1" dan "ANAK TERMOHON 2;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan mediator sepanjang apa yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, maka Majelis Hakim akan memutuskan berdasarkan kesepakatan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan,rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi cekcok yang disebabkan karena:

- a. Pemohon telah tidak dihormati lagi sebagai kepala rumah tangga, Termohon seringkali keluar rumah pada malam hari dengan tidak meminta ijin kepada Pemohon, dan Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah pemohon tanpa ijin sampai diajukan Permohonan cerai dimohon;
- b. Pemohon melarang Termohon agar tidak komunikasi dengan laki-laki lain dengan kata-kata romantis, namun hal itu tidak diindahkan oleh Termohon, Termohon tidak bisa lagi dibina sebagai istri yang baik;
- c. Termohon telah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon sebagai seorang isteri dalam rumah tangga;
- d. sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah melakukan melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga karena selama ini Termohon berusaha untuk selalu mentaati Pemohon. Adapun Termohon keluar rumah di karenakan Termohon merasa kesepian karena setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon seorang diri, sehingga lambat laun Termohon merasa depresi karena merasa kesepian.
- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak mengindahkan larangan Termohon untuk tidak berkomunikasi dengan kata-kata romantis. Dalam hal ini Termohon hanya membalas *chat* sekedarnya dan tidak pernah mengindahkan rayuan dari pria lain karena Termohon berusaha menjaga harga dirinya sebagai seorang istri. Sekali pun ada kata-kata romantis, Termohon tidak pernah menjawab balik kata romantis tersebut;
- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak taat dan patuh karena selama ini Termohon berusaha selalu taat dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, berusaha selalu melayani kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yg menyatakan kurang komunikasi dimana kurangnya komunikasi yang baik karena setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon selalu meninggalkan Pemohon, dan apabila sudah berdamaipun Termohon mencoba mengklarifikasi bahkan di sertai pembuktian dugaan Pemohon tapi tidak di percaya (masih salahpahaman)
- Bahwa Termohon merasa yakin rumah tangga masih dapat di pertahankan karena yang permasalahan yang terjadi dalam

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga pemohon dan termohon hanya kesalahpahaman dan masih dapat di perbaiki.

- Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 6 karena selama ini Pemohon tidak pernah mencoba memusyawarahkan permasalahan dan kemelut dalam rumahtangga untuk mencari penyelesaian. Justru selama ini Termohonlah yang meminta Pemohon untuk bertemu dan membicarakan semua permasalahan dalam rumahtangga tapi Pemohon selalu menolak dan tidak pernah mau bertemu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, terbukti Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon hanya membantah apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR. Dimana dengan adanya pengakuan dianggap telah terbukti, akan tetapi karena perkara perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) sehingga tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu agar Pemohon membuktikan dalil-dalilnya tersebut yang antara lain mendengarkan keterangan saksi terutama saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebab dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, dan didalam persidangan telah di akui oleh Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat dan atau pihak yang berwenang, isinya tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Kartu Penduduk Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang menerangkan Termohon sebagai penduduk xxxx xxxxxxxx xxxxx,yang merupakan wilayah yurisdikti Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehingga berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 0210/35/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Jakarta Pusat terbukti jika Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa dari hasil cetak foto dan hasil *barcode link audio* dan video rekaman percakapan Termohon dengan laki – laki lain yang mana bukti surat tersebut diakui oleh Termohon dengan demikian maka alat bukti tersebut diatas dianggap sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya demikian pula saksi kedua menerangkan bahwa saksi adalah pernah satu kantor dengan Termohon dan mengetahui jika Termohon ada hubungan khusus dengan **Dede Kuswara** yang merupakan Pegawai pada Kantor Pehubungan karena Isterinya pernah datang ke Kantor mengadakan hubungan Termohon dengan suaminya dan saksi juga mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dimana keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sesuai dengan yurisprudensi putusan

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang demikian patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon masing – masing sebanyak 2 (dua) orang yang mana Pemohon menghadirkan keluarga dan teman Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon menghadirkan bibi dan sahabatnya dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Pemohon tidak perlu menambah alat bukti lainnya, demikian pula dengan Termohon tidak perlu menambahkan saksi lagi, selain itu pula ternyata 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah pihak Pemohon dan Termohon oleh karenanya saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dipersidangan yang mengakui dalil permohonan Pemohon tentang benar adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun dengan alasan atau dalil yang berbeda maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dinyatakan terbukti karena Termohon sendiri telah mengakui dan membenarkannya adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut hal tersebut juga diakui oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang malah menguatkan Permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tapi dengan alasan yg berbeda yaitu karena Pemohon cemburu dengan laki – laki lain; sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu bukti lainnya, akan tetapi karena perkara a quo adalah perceraian sehingga untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan masing – masing dua orang saksi dari Pemohon dan Termohon,

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 7 Maret 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Johar Baru;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon tidak dihormati lagi sebagai kepala rumah tangga, Termohon seringkali keluar rumah pada malam hari dengan tidak meminta ijin kepada Pemohon, dan Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah pemohon tanpa ijin sampai sekarang, Pemohon melarang Termohon agar tidak komunikasi dengan laki-laki lain dengan kata-kata romantis, namun hal itu tidak diindahkan oleh Termohon, Termohon tidak bisa lagi dibina sebagai istri, tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon sebagai seorang isteri dalam rumah tangga sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang hingga kini telah mencapai lima tahun lebih lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi, meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang akibat pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang maksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan "

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kaidah ushul berbunyi: (menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat dengan *manfaat*, maka lebih utama menjauhkan *mafsadat* daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Agama Jakarta pusat untuk mengirimkan Rekapitulasi salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait, untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON;
3. Menghukum Pemohon:
 - 3.1. Memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan jumlah keseluruhan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang di bayarkan sebelum Ikrar Talak;
 - 3.2. Memberikan mut'ah berupa Logam Mulia seberat 1 gram yang diberikan sebelum Ikrar Talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada **Selasa** tanggal **1 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1445 Hijriah** oleh **Dra. Nurhayati, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Haniah, M.H.** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan **Widya Fausiah, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	70.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	157.000
4	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	387.000

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)